



PUTUSAN

Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SURYA ALAM TUNGGA, berkedudukan di Jalan Raya Tropodo
Nomor 126, Waru, Sidoarjo, yang diwakili oleh Direktur Hindarto
Gunawan, MBA., dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswanto, SH., dan
kawan-kawan, para Advokat pada Delta Law Firm, beralamat di Ruko
Delta Fortuna Nomor 40-41, Komplek Perum Deltasari Baru, Waru -
Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2013,
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- | | |
|----|--|
| 1. | SRIATUN, bertempat tinggal di Dusun Legundi Rt. 06/Rw. 03, Desa Gempol Gg. Jombang; |
| 2. | MAMIYAH, bertempat tinggal di Panyepen-Tuban Rt. 05/Rw. 01 Sampang; |
| 3. | SITI MASLIKAH, bertempat tinggal di Dusun Nglinguk Rt. 01/ Rw. 01 Trowula Mojokerto; |
| 4. | KAMI H, bertempat tinggal di Mojopuro Rt. 03/Rw. 02 Babatan Galong Bendo-C |
| 5. | MOH. KAFI, bertempat tinggal di Damarsi Kecamatan Buduran Kabupaten Sido |
| 6. | AHMAD FATONI, bertempat tinggal di Jalan Tambakrejo Gg. Sekolahan Waru Sidoarjo; |
| 7. | ISKAN, bertempat tinggal di Panggul Rt. 04 Rw. 01 Gedangan Sidoarjo; |
| 8. | MUJAHIDIN, bertempat tinggal di Panggul Gedangan Sidoarjo; |
| 9. | SARPIN, bertempat tinggal di Bondol Rt. 04 Rw. 12, Ds. Krowo Kecamatan Len Magetan; |
| 1 | SUWARDI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Suharjo, Gg. 08 Nomor 05 Mojokerto; |
| 0. | |
| 1 | TAMAN, bertempat tinggal di Bondot Desa Kloowe Lembeyan Magetan; |
| 1. | |
| 1 | JA'I, bertempat tinggal di Dusun Semboro Pasar Jember; |
| 2. | |
| 1 | BUSONO HADI. P, bertempat tinggal di Dusun Karyorejo Rt. 04 Rw. 01 Lumaja |
| 3. | |
| 1 | ASNAWI, bertempat tinggal di Banjaranyar Rt. 08 Rw.01 Peterongan Jombang; |
| 4. | |
| 1 | SUDI, bertempat tinggal di Kampung Arongan Gates Glega Bangkalan; |
| 5. | |
| 1 | SYAMSIAH, bertempat tinggal di Panggul Rt. 05 Rw.01 Gedangan Sidoarjo; |
| 6. | |
| 1 | SAMSUL ARIFIN, bertempat tinggal di Jalan H Abdul Rahman, Rt 01 Rw 06 Se |
| 7. | Sidorajo; |

Hal 1 dari 23 hal.Put.Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	AKIP N, bertempat tinggal di Jalan Mujair Banjar Kemuning Kecamatan Sedati
8.	Sidorajo;
1	JOKO NURSIYO, bertempat tinggal di Dusun Cemandi Kecamatan sedati Kabu
9.	Sidoarjo;
2	SUPRIYANTO, bertempat tinggal di Jombatan 02 Kesamben Rt. 04 Rw. 02;
0.	
2	MURDANI, bertempat tinggal di Lambangan Wonoayu Rt 03 Rw 01 Sidoarjo;
1.	
2	ACHMAD SYAIFUDIN, bertempat tinggal di Gisik Cemandi Rt. 06 Rw. 03 Sed
2.	Sidoarjo;
2	RIADI, bertempat tinggal di Jalan Raden Patah Serujo Gg Gajah Pucang Anom
3.	Sidoarjo;
2	SUMINEM, bertempat tinggal di Desa Ndawang, Rt 02 Rw 06 Kecamatan Pilang
4.	Kenceng-Madiun;
2	SUPARMI, bertempat tinggal di Jalan Amir Mahmud Ia/06 Rt 08 Rw 02;
5.	
2	RUMIYATI, bertempat tinggal di Sidoarjo;
6.	
2	ANDRIYANI, bertempat tinggal di Jalan Abdul Rahman Rt. 01 Rw. 01 Sedati Sc
7.	
2	LAELI, bertempat tinggal di Alas Tipis Rt. 02, Rw. 02 Nomor 93 Pabean Sda;
8.	
2	AGUS SUNARYO, bertempat tinggal di Sari Rogo Rt. 16, Rw. 04 Sari Rogo Kec
9.	Sidoarjo;
3	BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Dusun Sentanan Rt. 16 Rw. 08 D Kremba
0.	
3	MUKSHAN EFFENDI, bertempat tinggal di Jalan Udang Rt. 04 Rw. 02,
1.	Banjarkemuning Sedati Sidoarjo;
3	M. RO'IS, bertempat tinggal di Dusun Krestal, Desa Torjun, Kecamatan Torjun,
2.	Kabupaten Sampang;
3	DIAN KURNIANTO, bertempat tinggal di Tambaksari Waru Sidoarjo;
3.	
3	SUTATIK, bertempat tinggal di Sukonolo - Bulu Lawang Malang;
4.	
3	MISTINA, bertempat tinggal di Jalan Jend. S. Parman, Rt. 03 Rw. 08, Waru Sido
5.	
3	LILIS SUMARIYANI, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono Gg. Pelita De
6.	Ngigas Sidoarjo;
3	SRIANA, bertempat tinggal di Dusun Tepas Rt.04 Rw.02 Kesamben;
7.	
3	NISWATUL. H, bertempat tinggal di Tinggat Rt.02 Rw.02 Tinggar Guntut Mojol
8.	
3	UMI BARIROH, bertempat tinggal di Jalan Mujair Rt.07 Rw.04 Banjarkemuning
9.	Sidoarjo;
4	SULASTRI. B, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.02 Rw.01 Desa Bekiring
0.	Ponorogo;
4	SULIANI PUJI LESTARI, bertempat tinggal di Segawekidul Mojowono Kemlagi
1.	Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	KHOTIPAH, bertempat tinggal di Brigjen Katamso 172 Rt 17 Rw 02 Waru Sidoa
2.	
4	SUMI, bertempat tinggal di Sumber agung Rt 21/Rw 02 Madiun;
3	
4	SULASTRI A, bertempat tinggal di Gisik Cemandi Rt.12 Rw.04 Sedati Sidoarjo;
4	
4	SULIYAH, bertempat tinggal di Pranti Baru Rt 02/Rw 01 Pranti, Kecamatan Seda
5	Sidoarjo;
4	SALINA/IPA, bertempat tinggal di Jalan Tropodo 2 Nomor 56 Rt 10 Rw 01 Sido
6	
4	NGATIYAH, bertempat tinggal di Jalan Udang Rt 04 Rw 02 Banjar Kemuning S
7	Sda;
4	SUCIATI, bertempat tinggal di Wadung Asri 1 Nomor 31 A Sidoarjo;
8	
4	SITI MUTMAINAH, bertempat tinggal di Pungpungan Rt 12/Rw 01 Kecamatan
9	Kalitidu Bojonegoro;
5	DASIRAH, bertempat tinggal di Dusun Kedondong Rt 09 Rw03 Kraton;
0.	
5	SITI FATIMAH A, bertempat tinggal di Dusun Barat Perang Laok Propopo Pamek
1.	
5	SUMIATI A, bertempat tinggal di Jalan Ramajaya II/10 Rt 02 Surodikraman Pon
2.	
5	ALIMAH, bertempat tinggal di Cangkring Rt 08 Rw 02 Kecamatan Wonoayu Sid
3.	
5	MURNI, bertempat tinggal di Tambak Rejo Nomor 39 Waru Sidoarjo;
4.	
5	NURUL WIJAYANTI, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso V 110 Janti V
5.	Sidoarjo;
5	TRISIAM, bertempat tinggal di Jalan Jendral S Parman 5 Nomor 28 B Waru Sid
6.	
5	KOMSATUN, bertempat tinggal di Dusun Nyambangan Panglemah Propopo pame
7.	
5	MUSLIMAH, bertempat tinggal di Dusun Ampengan Rapadayu Omben Sampan;
8.	
5	FARIDATUL CHOIRIYAH, bertempat tinggal di Jalan Gondosuli Nomor 13
9.	Ponorogo;
6	SIYONO, bertempat tinggal di Balongpanggung Babatan Gresik;
0.	
6	SUTRANI, bertempat tinggal di Sak-sak Rt.13 Rw.05 Lamongan Arjasa Situbond
1.	
6	ALIFAH, bertempat tinggal di Jalan Tawes Rt.08 Rw.04 Banjarkemuning Sedati
2.	Sidoarjo;
6	YULIATI, bertempat tinggal di Jalan Gurame Rt.06 Rw.03 Banjarkemuning Seda
3.	Sidoarjo;
6	KULIAH, bertempat tinggal di Jalan Mujair Rt.17 Rw.04 Kemining Sedati Sidoar
4.	
6	AMILATUN, bertempat tinggal di Jalan Udang Rt.03 Rw.02 Banjarkemuning Se
5.	Sidoarjo;

Hal 3 dari 23 hal.Put.Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	SAUMA, bertempat tinggal di Segoro Rambak Sedati Sidoarjo;
6.	MINEM, bertempat tinggal di Dusun Gilis Candi Burung Proppo Pamekasan;
7.	
6.	KHOTIMAH, bertempat tinggal di Jalan Udang Rt.04 Rw.02 Banjarkemuning Se
8.	Sidoarjo;
6.	SUKIYAH, bertempat tinggal di Cemandi Rt.07 Rw.02 Sedati Sidoarjo;
9.	
7.	SITI KOMSAH, bertempat tinggal di Tambaksari Rt.04 Rw.02 Tambakrejo Sido
0.	
7.	MASRUHAH, bertempat tinggal di Jalan Tawes Rt.08 Rw.04 Banjar Kemuning
1.	Sidoarjo;
7.	ROCHMATUL ALIYAH, bertempat tinggal di Dusun gebang Rt.10 Rw.04 gisik
2.	cemandi sidarjo;
7.	RINI WAHYUNI, bertempat tinggal di Gisik Cemandi Rt.10 Rw.04 Sedati Sidoa
3.	
7.	MUSRIDAH, bertempat tinggal di Jalan Tawes Rt.08 Rw.04 Banjarkemuning Se
4.	Sidoarjo;
7.	ENIS SAROFAH, bertempat tinggal di Celep Utara Rt.03 Rw.01 Celep Kecamatan
5.	Sidoarjo;
7.	SITI FATIMAH B, bertempat tinggal di Dusun Susuan Rt 1/ Rw 3 Nguling Keca
6.	Nguling Pasuruan;
7.	AGUS SUPRIYANTO, bertempat tinggal di Trowulan Mojokerto;
7.	kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulis Setyowati, dan kawan- para Pengurus Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia, beralama Monginsidi Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Apri sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat adalah pekerja dari Tergugat (P-1);
- 2 Bahwa Penggugat adalah anggota Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia Serikat Buruh PT. Surya Alam Tunggal;
- 3 Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat bermula saat terjadinya perundingan antara SPBI SB PT. Surya Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dengan pihak Tergugat terkait pemenuhan hak-hak normatif ketenagakerjaan (UMK, Hak cuti, dll) mengalami kegagalan (P-2);

- 4 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, untuk kesekian kalinya SPBI SB PT.Surya Alam Tunggal mengajukan permohonan perundingan kepada Tergugat untuk merundingkan terkait adanya kebijakan yang diskriminatif oleh perusahaan kepada sebagian anggota dan pengurus SPBI SB PT. Surya Alam Tunggal (P-3);
- 5 Bahwa karena pihak Tergugat tidak bersedia merundingkan hal tersebut dengan SPBI SB PT. Surya Alam Tunggal, maka pengurus SPBI SB PT. Surya Alam Tunggal pada tanggal 27 Oktober 2010, SPBI SB PT. Surya Alam Tunggal mengirimkan surat pemberitahuan mogok kerja, dimana mogok kerja akan dilaksanakan pada tanggal 8, 9,10 Nopember 2010 (P-4); Adapun mogok kerja ini menuntut:
 - 1 Belum dipenuhinya hak-hak normatif buruh:

Hak-hak normatif yang dimaksud adalah:

 - Kekurangan upah dan upah lembur tahun 2008 s/d 2010;
 - Kekurangan THR dan cuti tahun 2008 s/d 2010;
 - Tidak dibayarkannya upah ketika mogok kerja tanggal 7 dan 8 April 2010;
 - Tidak dibayarkannya upah 96 (sembilan puluh, enam) buruh PT. Surya Alam Tunggal yang diliburkan antara Februari s/d Mei 2010 sampai dengan surat ini dikeluarkan;
 - 2 Belum dipekerjakannya 96 (sembilan puluh enam) buruh PT. Surya Alam Tunggal yang diliburkan antara Februari s/d Mei 2010;
 - 3 Adanya kebijakan perusahaan yang diskriminatif terhadap anggota SPBI SB PT. Surya Alam Tunggal;
 6. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2010, Tergugat mengeluarkan surat himbauan yang ditujukan kepada pengurus SPBI SB PJ. Surya Alam Tunggal agar mogok kerja dibatalkan. Dalam hal ini pengurus SPBI SB PT.Surya Alam Tunggal tidak dapat memenuhi himbauan Tergugat karena rencana mogok kerja dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 137, 138, 139, 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 7. Bahwa pada tanggal 8, 9, 10 Nopember 2010, Penggugat melaksanakan mogok kerja sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya tanpa

Hal 5 dari 23 hal.Put.Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

8. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2010, Tergugat membalas mogok kerja yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengeluarkan surat skorsing menuju phk yang ditujukan kepada sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) buruh yang mengikuti kegiatan mogok kerja pada tanggal 8, 9,10 Nopember 2010, surat skorsing pada tanggal 19 Nopember 2010 diralat oleh Tergugat dengan menambahkan jumlah buruh yang diskorsing menjadi 81 orang (P-5 dan P-6);
9. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2010 bertempat di kantor perusahaan PT.Surya Alam Tunggal, terjadi pertemuan bipartit antara Penggugat dan Tergugat untuk merundingkan perkara ini, akan tetapi diantara keduanya tidak ada kesepakatan, pihak Tergugat tetap melakukan skorsing kepada Penggugat (P-7);
10. Bahwa sejak dikeluarkannya surat skorsing tersebut, Tergugat melarang Penggugat menjalankan pekerjaan;
11. Bahwa sejak dikeluarkannya surat skorsing tersebut, sampai dengan gugatan perselisihan hak ini disampaikan Tergugat tidak pernah membayar hak-hak Penggugat sebagai pekerja PT. Surya Alam Tunggal;
12. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011, Penggugat melalui surat SPBI SB PT. Surya Alam Tunggal Nomor 060CA/I/2011 mengajukan perkara ini kepada Dinsosnaker Sidoarjo untuk penyelesaian melalui mediasi;
13. Bahwa Mediator di Dinsosnaker Sidoarjo melalui surat Nomor 560/3437/404.3.3/2011 tanggal 08 Agustus 2011 telah mengeluarkan anjurannya yang berisi sebagai berikut:
 1. Pengusaha PT. Surya Alam Tunggal melalui kuasa hukumnya (sdr. Iswanto, S.H. & partners) dengan pekerja (sdr. Sudi dkk/79 orang) melalui kuasanya (SPBI KASBI PSB PT. Surya Alam Tunggal) agar bersepakat mengakhiri hubungan kerja per tanggal 29 Agustus 2011;
 2. Atas pengakhiran hubungan kerja tersebut pengusaha PT. Surya Alam Tunggal melalui kuasa hukumnya (sdr. Iswanto, S.H. & partners) agar membayar hak-hak kepada masing-masing pekerja (sdr. Sudi dkk/79 orang) sesuai masa kerjanya, berupa :
 - a Uang pesangon 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - b Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- d. Upah selama skorsing menuju PHK (sejak tanggal 9 Nopember 2012 s/d 29 Agustus 2011) sebesar 100%;
3. Pengusaha PT. Surya Alam Tunggal melalui kuasa hukumnya (sdr. Iswanto, S.H. & partners) agar membayar THR Keagamaan Tahun 2011 kepada pekerja (sdr. Sudi dkk/79 orang) masing-masing sebesar 1 (satu) bulan upah;
4. Pengusaha PT. Surya Alam Tunggal melalui kuasa hukumnya (sdr. Iswanto, S.H. & partners) dan pekerja (sdr. Sudi dkk/79 orang) melalui kuasanya (SPBI KASBI PSB PT. Surya Alam Tunggal) agar memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima anjuran ini;
5. Apabila kedua belah pihak menyetujui anjuran tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak anjuran tertulis disetujui, para pihak menghadap mediator hubungan industrial untuk dibuatkan Perjanjian;
6. Apabila para pihak tidak memberikan jawaban atas batas waktu tersebut di atas, dianggap menolak anjuran, dan apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, dapat melanjutkan Penyelesaian Hubungan Industrial tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Surabaya;
14. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat menerima anjuran mediator tersebut;
15. Bahwa sampai dengan gugatan ini disampaikan, Tergugat tidak pernah mengeluarkan keputusan maupun pernyataan untuk melaksanakan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:
Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
Bahwa dalam hal ini Tergugat seharusnya tetap menjalankan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selaku pekerja/buruh di PT. Surya Alam Tunggal;

Hal 7 dari 23 hal.Put.Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat terkait hak-hak Penggugat sampai dengan gugatan ini disampaikan tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat;
18. Bahwa berdasarkan hukum antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi hubungan hukum ketenagakerjaan yang didalamnya melekat hak dan kewajiban masing-masing pihak;
19. Bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
20. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya berbunyi:
 1. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Adapun ketentuan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut : Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;
21. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) kami mengajukan gugatan perselisihan hak ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

DALAM DALAM POKOK PERKARA:

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan di atas nyata-nyata Penggugat adalah pekerja Tergugat dengan status pekerja tetap;
23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan di atas, perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah berpokok pada tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat selaku pekerja pada PT. Surya Alam Tunggal sejak keluarkannya surat skorsing oleh Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2010 yang disertai ralat pada tanggal 13 Nopember 2010 (P-5 dan P-6);

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan, skorsing Tergugat kepada Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat dengan alasan karena Penggugat mengikuti mogok kerja pada tanggal 8, 9, 10 Nopember 2010, dimana kegiatan mogok kerja tersebut dianggap oleh Tergugat sebagai kesalahan berat
25. Bahwa berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kerja adalah hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Bahwa mogok kerja yang dilaksanakan oleh Penggugat pada tanggal 8, 9, dan 10 Nopember 2010 merupakan manifestasi dari pelaksanaan ketentuan ini;
26. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 semua dugaan adanya kesalahan berat harus dibuktikan adanya putusan bersalah oleh Hakim Peradilan Umum, karena itu dalil yang digunakan Tergugat dalam surat skorsing tidak dapat dibenarkan secara hukum;
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137, 138, 139, 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mogok kerja yang dilaksanakan Penggugat pada tanggal 8, 9 dan 10 bulan Nopember 2010 sudah memenuhi ketentuan tersebut, karena itu Tergugat dilarang melakukan tindakan balasan dengan melakukan skorsing sebagaimana diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:
Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang:
 - a. Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau;
 - b. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja;Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 point b, maka menurut Penggugat surat skorsing Tergugat tidak dapat dibenarkan secara hukum;
28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan di atas, sejak Tergugat mengeluarkan surat skorsing kepada Penggugat pada 9 Nopember 2010 yang disertai ralat pada tanggal 13 Nopember 2010, Tergugat tidak melaksanakan segala kewajiban Tergugat sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang;

Hal 9 dari 23 hal.Put.Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Penggugat uraikan di atas, Tergugat tidak pernah menyatakan melakukan pemutusan hubungan kerja ada Penggugat baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana ketentuan diatur dalam Pasal 1 ayat (25) yang berbunyi:

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha;

30. Bahwa Penggugat telah merundingkan perkara ini bersama Tergugat melalui bipartit dan mediasi, akan tetapi Tergugat tetap dalam sikapnya, yaitu tidak bersedia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur oleh hukum;

31. Bahwa jumlah keseluruhan hak-hak Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak surat skorsing dikeluarkan yaitu tanggal 8 bulan Nopember 2010 sampai dengan gugatan ini disampaikan yaitu bulan Oktober 2013 adalah sebesar Rp4.031.007.750,00 (empat miliar tiga puluh satu juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Jumlah ini adalah total dari upah dan tunjangan hari raya dengan didasarkan pada nilai ketentuan Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur;

Berikut adalah rincian dari seluruh hak Penggugat:

Nomor	Nama	Upah				THR			Total	
		08 Nov 2010 s/d Des2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
1	Sriatun	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
2	Mamiyah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
3	Siti Maslikah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
4	Kami H	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
5	Moh.Kafi	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
6	Ahmad Fatoni	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
7	Iskan	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
8	Mujahidin	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
9	Sarpin	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
10	Suwardi	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
11	Taman	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
12	Ja'i	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
13	Busono Hadi.P	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
14	Aswani	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
15	Sudi	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
16	Syamsiah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
17	Samsul Arifin	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
18	AkipN	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
19	Joko Nursiyo	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
20	Supriyanto	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
21	Murdani	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
22	Achmad Syaifudin	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
23	Riadi	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
24	Suminem	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
25	Suparmi	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
26	Rumiyati	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
27	Andriyani	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
28	Laeli	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
29	Agus Sunaryo	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Budi Santoso	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
31	Mukshan Efendi	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
32	M.Ro'is	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
33	Dian Kumianto	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
34	Sutatik	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
35	Mistina	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
36	Lilis Sumariyani	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
37	Sriana	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
38	Niswatul.H	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
39	Umi Bariroh	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
40	Sulastri.B	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
41	Suliani Puji Lestari	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
42	Khotipah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
43	Sumi	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
44	Sulastri.A	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
45	Suliyah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
46	Salina/lpa	1.756.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
47	Ngatiyah	1.756.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
48	Suciati	1.756.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
49	Siti Mutmainah	1.756.750	13.284.000	15.024.000	17.200.008	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
50	Dasirah	1.756.750	13.284.000	15.024.000	17.200.008	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
51	Siti Fatimah A	1.756.750	13.284.000	15.024.000	17.200.008	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
52	Sumiati A	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
53	Alimah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
54	Murni	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
55	Nuail Wijayanti	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
56	Trislyam	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
57	Komsatun	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
58	Muslimah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
59	Faridatul Choiriyah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
60	Siyono	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
61	Sutriani.	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
62	Al'rfah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
63	Yuliati	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
64	Kuliah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
65	Amilatun	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
66	Sauma	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
67	Minem	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
68	Khotimah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.760
69	Sukiyah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
70	Siti Komsah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
71	Masruchah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
72	Rochmatula Aliyah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000	52.350.750
73	Rini Wahyuni	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000I	1.720.000	52.350.750
74	Musridah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000I	1.720.000	52.350.750
75	Anis Sarofah	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000I	1.720.000	52.350.750
76	Siti Fatimah B	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000I	1.720.000	52.350.750
77	Agus Supriyanto	1.758.750	13.284.000	15.024.000	17.200.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000I	1.720.000	52.350.750

Maka berdasarkan segala uraian yang di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum surat skorsing Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat melalui surat PT. Surya Alam Tunggal tanggal 9 Nopember 2010 dan tambahannya pada tanggal 13 Nopember 2010;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat;

Hal 11 dari 23 hal.Put.Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selaku pekerja perusahaan PT. Surya Alam Tunggal yang belum dibayarkan sejak tanggal 8 bulan Nopember 2010 sampai dengan gugatan ini disampaikan yaitu bulan Oktober 2013 sebesar Rp4.031.007.750,00 (empat miliar tiga puluh satu juta tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG GUGATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL;

- 1 Bahwa gugatan dalam perkara ini sebagaimana jelas dinyatakan dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan gugatan perselisihan hak, hal tersebut tampak pula dapat diketahui dari uraian posita Penggugat sebagaimana terurai dalam posita angka (5), (19), (20), (21), (23), (31) dan angka (32). Demikian pula halnya dengan rumusan tuntutan (petitum) yang dimintakan, kesemuanya jelas menuntut hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hak;
- 2 Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah jelas membagi dan membedakan jenis-jenis perselisihan hubungan industrial menjadi 4 (empat) jenis perselisihan yaitu : perselisihan hak, perselisihan PHK, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
- 3 Bahwa masing-masing jenis perselisihan termaksud memiliki substansi yang berbeda-beda, begitu pula dengan mekanisme penyelesaian dan institusi yang berwenang menyelesaikannya;
- 4 Bahwa Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah jelas mengatur bahwa "setiap pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial wajib dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi, dan sekiranya hal tersebut tidak dilakukan maka Hakim wajib mengembalikan gugatan tersebut kepada Penggugat";
- 5 Bahwa surat anjuran mediator hubungan industrial yang melampiri pengajuan gugatan ini adalah merupakan anjuran penyelesaian perkara pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan perselisihan hak;
- 6 Bahwa sedangkan terhadap perselisihan hak antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui lembaga mediasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ;

B. TENTANG GUGATAN PREMATUR :

1 Bahwa gugatan dalam perkara ini adalah merupakan gugatan perselisihan hak;

2 Bahwa terhadap perselisihan hak termaksud, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui lembaga mediasi sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

3 Bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 setiap pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial wajib untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui lembaga bipartit dan mediasi/konsiliasi;

4 Bahwa oleh karena terhadap perselisihan *a quo* belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui lembaga bipartit dan mediasi/konsiliasi maka terhadap perkara aquo belumlah meluang untuk diajukan sebagai gugatan sengketa/perselisihan (prematur);

C. TENTANG GUGATAN YANG TIDAK MEMENUHI FORMALITAS

I. Formalitas Kuasa:

1 Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukum, yang terdiri dari 4 (empat) orang yang masing-masing adalah Andy Irfan, S.H., (Sekretaris Jenderal Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia), M. Yusik As'adi (Anggota Biro Hukum dan Advokasi Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia), Fatkhul Koir (Anggota Departemen Advokasi Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia) dan Sulis Setyowati (Ketua Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia Pengurus Serikat Buruh PT. Surya Alam Tunggal);

2 Bahwa keempat orang kuasa hukum tersebut adalah merupakan pihak yang secara bersama-sama dan sederajat memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka menjalankan gugatan perkara ini;

3 Bahwa surat gugatan yang diajukan dalam perkara ini ternyata hanya diajukan dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang kuasa saja yaitu Andy Irfan, S.H.;

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah merupakan Pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum;

Hal 13 dari 23 hal.Put.Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dinyatakan bahwa : Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini;

6 Bahwa mengenai kewajiban (keharusan) untuk membubuhkan tanda tangan oleh pihak langsung (prinsipal) atau kuasanya adalah telah tegas diatur dalam Pasal 118 HIR;

7 Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan dalam perkara ini diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya yang kesemuanya adalah 4 (empat) orang, maka pengajuan gugatan dalam perkara ini adalah wajib untuk diajukan oleh keempat-empatnya secara bersama-sama dengan dibuktikan melalui dibubuhkannya tanda tangan dari masing-masing kuasanya secara lengkap (empat orang);

8 Bahwa para kuasa hukum Penggugat adalah merupakan pihak-pihak yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama dalam melakukan tindakan hukum, sekiranya surat gugatan dalam perkara ini hanya diajukan dan ditandatangani oleh hanya satu orang diantaranya sudah tentu menimbulkan keraguan apakah kuasa yang lainnya juga berada dalam posisi yang sepakat terhadap pengajuan gugatan ini, apakah tidak menutup kemungkinan jika kuasa hukum yang lainnya melakukan tindakan-tindakan hukum yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya;

9 Bahwa hukum haruslah dapat memberikan kepastian, oleh karenanya untuk memberikan jaminan kepastian akan hal tersebut maka gugatan yang hanya ditandatangani oleh salah satu dari sekian orang kuasa adalah tidak memenuhi syarat formal;

10 Bahwa dengan demikian tidak lengkapnya tanda tangan dari semua kuasa hukum Penggugat sudah tentu menjadikan surat gugatan ini tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 118 HIR;

II. Identitas Penggugat Prinsipal:

1 Bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak secara benar adalah merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat (tidak sah) sebagai gugatan;

2 Bahwa sekalipun secara sederhana ketentuan Pasal 118 HIR tetap memberikan kewajiban secara tegas agar identitas pihak Penggugat dapat dinyatakan secara jelas dan tepat, setidaknya memuat nama lengkap dan alamat lengkap yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dalam Pasal 102 menegaskan bahwa setiap putusan PHI wajib menyebutkan secara jelas dan lengkap, nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman para pihak yang berselisih, tidak terpenuhinya hal tersebut menyebabkan batalnya putusan PHI;

4 Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak disertai dengan penyebutan identitas secara jelas dan lengkap baik untuk kuasa hukumnya maupun Penggugat prinsipalnya;

5 Bahwa hampir keseluruhan identitas Penggugat prinsipal tidak disebutkan secara lengkap, tepat dan benar;

6 Bahwa dengan demikian semakin memperjelas bahwa gugatan dalam perkara ini jelas-jelas tidak memenuhi syarat formil gugatan yang benar;

D. TENTANG GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*):

1. Bahwa secara umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai format dan syarat-syarat formil suatu gugatan sehingga dengan demikian maka hal-hal mengenai bagaimana format dan syarat-syarat formil pengajuan suatu gugatan perselisihan hubungan industrial adalah didasarkan pada format dan ketentuan syarat formil sebagaimana yang berlaku secara umum dalam gugatan perdata;
2. Bahwa suatu gugatan perdata termasuk gugatan perselisihan hubungan industrial haruslah disusun secara cermat dan sistematis, sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan;
3. Bahwa tidak cermat dan tidak sistematisnya suatu gugatan adalah menyalahi formalitas gugatan sehingga dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas akan maksud dan tujuannya (kabur);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka apabila dikaitkan dengan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, jelas bahwa gugatan yang diajukan adalah tidak memenuhi format dan syarat-syarat gugatan yang baik dan benar oleh karena gugatan yang diajukan oleh mengandung kekeliruan;
5. Bahwa terdapat ketidaksesuaian yang nyata antara uraian posita dengan petitum yang dituntutkan;
6. Bahwa dalam format suatu gugatan harus terdapat kausalitas yang kuat antara posita dengan petitum yang dituntutkan, sedangkan petitum gugatan adalah merupakan



rumusan permintaan tuntutan yang hams ternyata secara tegas, benar dan jelas sehingga dapat diketahui apa yang menjadi permintaan Penggugat;

7. Bahwa keseluruhan petitum yang diajukan kesemuanya tidak didasari dengan uraian hukum yang benar;
8. Bahwa dengan demikian menjadi tidaklah dapat diketahui secara jelas apa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini;
9. Bahwa dengan demikian cukuplah alasan untuk menyatakan bahwa gugatan dalam perkara ini adalah kabur (*obscur*) sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian konvensi di atas, mutatis mutandis dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonvensi uraikan pada bagian konvensi di dimana para Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran berat karena tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pekerjaan dan tetap melakukan mogok kerja tidak sah dan meskipun telah dihimbau oleh Tergugat namun tetap melakukan mogok kerja tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian pada Tergugat dan tindakan tersebut dapat dikategorikan pelanggaran berat;
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil yang rincian dan perhitungannya sebagai berikut:
 - Kerugian materiil yakni dimana Penggugat Rekonvensi dengan timbulnya gugatan dalam perkara ini nyata-nyata telah mengeluarkan biaya-biaya akomodasi, transportasi, tidak terkirimnya barang pesanan berupa (udang dan katak) kepada konsumen serta biaya bantuan hukum yang diperkirakan dan diperhitungkan tidak lebih dan tidak kurang dari nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Kerugian immateriil yakni dengan adanya gugatan dalam perkara ini telah membawa konsekuensi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai salah satu perusahaan yang berkembang dan dikenal baik di kalangan masyarakat bisnis, kerugian mana dapat dinilai dan diperhitungkan dengan nilai uang yang tidak lebih dan tidak kurang dari nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dapat meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng baik yang bergerak maupun tidak bergerak bilamana diketemukan di kemudian hari sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi pada angka ke-3 di atas;

5. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini telah dicukupkan dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat menurut hukum karenanya putusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum;

Berdasarkan atas alasan-alasan yang terurai tersebut di atas, Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya atas harta milik para Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam petitum angka ke-4 di atas;
3. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran berat;
4. Menyatakan surat skorsing menuju PHK tanggal 09 Nopember 2010 mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan pelanggaran berat terhadap para Tergugat Rekonvensi adalah sah;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban membayar kepada Tergugat Rekonvensi hak-hak berupa upah maupun hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika, sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet* ataupun *kasasi*;
8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
9. Atau menjatuhkan putusan lain yang lebih adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Hal 17 dari 23 hal.Put.Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 110/G/2013/PHI.Sby, tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 10 Maret 2014, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/akta.Ks/2014/PHI.Sby jo Nomor 110/G/2013/PHI.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Penggugat pada tanggal 3 April 2014 kemudian para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya Nomor 110/G/2013/PHI.SBY tanggal 10 Maret 2014,



Judex Facti dalam putusannya telah tepat dan benar mempertimbangkan bagian pokok perkara, namun demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pada bagian gugatan rekonsensi, ternyata tidak di pertimbangkan, karenanya *Judex Facti* telah nyata-nyata kurang/tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*), karenanya Pemohon Kasasi telah menganggap *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran terhadap ketertiban beracara;

- 2 Bahwa, kendatipun *Judex Facti* dalam putusannya telah tepat dan benar dalam bagian pokok perkara yang menyangkut gugatan konvensi telah menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, akan tetapi *Judex Facti* telah mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bagian gugatan rekonsensi begitupun dalam amar putusan tidak dinyatakan secara tegas bagaimana gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi (Tergugat konvensi);
- 3 Bahwa, oleh karena gugatan rekonsensi merupakan kumulasi dengan gugatan konvensi, maka sistem pemeriksaan penyelesaian harus diselesaikan serentak dalam satu proses pemeriksaan yang sama dan dituangkan pula dalam satu putusan yang sama. Maksud pemeriksaan diselesaikan secara bersamaan dan serentak dalam satu putusan adalah dengan sistematika:

Menempatkan uraian putusan konvensi pada bagian awal yang meliputi :

- Dalil gugatan konvensi;
- Petitum gugatan konvensi;
- Uraian pertimbangan konvensi, dan
- Kesimpulan hukum gugatan konvensi;

Menyusul kemudian, uraian gugatan Rekonsensi meliputi hal-hal yang sama dengan substansi gugatan konvensi;

Amar putusan sebagai bagian akhir yang terdiri dari amar putusan :

- Dalam konvensi, dan;
- Dalam Rekonsensi;

(M. Yahya Harahap, SH, "Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika Jakarta - halaman ke- 494);

4. Bahwa, yang oleh karena dalam perkara ini *Judex Facti* tidak memeriksa dan/atau mengadili perkara dalam keseluruhannya baik dalam bagian konvensi maupun Rekonsensi, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 110/G/2013/PHI.SBY tanggal 10 Maret 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diperbaiki sepanjang menyangkut gugatan rekonsensi, sehingga amar putusannya selengkapnya akan berbunyi seperti yang terurai dibawah ini;

(Hal ini sejalan dengan Putusan mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1970 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke 1 (satu) sampai dengan ke 4 (empat):

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Maret 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 16 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena dalam gugatan tidak dilampirkan risalah mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SURYA ALAM TUNGAL tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 110/G/2014/PHI.Sby, tanggal 10 Maret 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SURYA ALAM TUNGGAL tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 110/G/2013/PHI.Sby, tanggal 10 Maret 2014;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo, S.H., M.H., dan Arief Soedjito, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,
ttd./Dwi Tjahyo, S.H., M.H.
ttd./Arief Soedjito, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti
ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1 Meterai.....	Rp 6.000,00
2 Redaksi.....	Rp 5.000,00
3 Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Nip. 19591207 198512 2002

Hal 21 dari 23 hal.Put.Nomor 324 K/Pdt.Sus-PHI/2014